



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari hasil telaah kajian perhitungan dan penentuan nilai tunjangan perumahan dan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dari huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 42);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD.

- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp28.400.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan besaran batas tertinggi, dan dalam pelaksanaannya besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran
- (3) Keputusan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar pembayaran
- (4) Pengguna Anggaran dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kutai Kartanegara hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (7) Bagi Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (8) Tunjangan Perumahan tidak diberikan apabila Rumah Negara telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai untuk Anggota DPRD.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### *Pasal 21*

- (1) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp15.700.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan besaran batas tertinggi, dan dalam pelaksanaannya besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

- (3) Keputusan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar pembayaran.
- (4) Pengguna Anggaran dalam menetapkan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak penghasilan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Nopember 2021


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 56